

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-tee-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-15.321 HT.01.01.Th.94

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 30 Nopember 1987 nomor 224/PP/1987 dari Notaris Edison Sianipar,SH yang kami terima tanggal 1 Desember 1987 dan terakhir tanggal 20 September 1994 ;

- - - - -

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. MULTI KARADIGUNA JASA
NPWP: 1.328.217.3-015

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 3 Nopember 1987 nomor 12 dihadapan Notaris Edison Sianipar,SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 2 Juni 1988 nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

- - - - -

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PADA HARI KAMIS TANGGAL 5-4-2001
AKTA INI TELAH DIDaftarkan DALAM REGISTER UNTUK
ITU YANG BERATAS DI KEPANTINGAN NEGRI
JAKARTA SELATAN, DEWA
NO. 14 JA PT



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 1994

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
D.b.
DIREKTUR PERDATA



Upah Tuks : Rp. 100.

Widjaya,SH
NIP. 040013295



KANTOR NOTARIS

dan

PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

D.K.I. JAKARTA

E. SIANIPAR S.H.

Jl. Jatinegara Timur 105 B/3 Tlp. 8194045

— 0 —

SALINAN

AKTA : PERSEROAN TERBATAS

"MULTI KARADIGUNA JASA"

(PT. "MULTI KARADIGUNA JASA")

berkedudukan

di

JAKARTA

NOMOR: 12.-

TANGGAL: 3-November-1967.-

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 1994 nomor 2-15.321 HT.01.01.Th94
Diketahui : Direktur Jenderal
Hukum dan Perundang-
an

u. b.
Matnawati Widjaya, SH
NIP. 040013295



PERSEROAN TERBATAS

"MULTI KARADIGUNA JASA"(PT. "MULTI KARADIGUNA JASA")

Nomor:12.-

-Pada hari ini,Selasa tanggal tiga Nopember seribu sembilanra-
tus delapanpuluh tujuh(3-11-1987).-----

-Hadir dihadapan saya, EDISON SIANIPAR,Sarjana Hukum,notaris-
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,notaris
kenal,dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini:-----

-nyonya SRI NING RAHAYU,pengusaha, bertempat-tinggal di Jakar-
ta,Curug Indah A-3 nomor 28,Rukun Tetangga 002,Rukun Warga 08,
Kelurahan Cipinang Melayu,Kecamatan Kramat Jati,Jakarta Timur;

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:-----

a. -untuk diri sendiri;-----

b. -berdasarkan SURAT KUASA,dibuat dibawah tangan,tanggal
duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus delapan-
puluh tujuh,bermeterai cukup,dan dilekatkan pada minu-
ta akta ini,sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu-----
untuk dan atas nama saudara Insinyur SURYANA,pengusaha,
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Ridwan IV nomor 2,
Rukun Tetangga 003,Rukun Warga 007,Kelurahan Grogol-----
Utara.-----

-Panghadap dikenal oleh saya,notaris.-----

-Panghadap dalam kedudukannya tersebut dengan akta ini menerang-
kan,dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam per-Un-
dang-Undangan tentang persetujuan Pemerintah yang harus dipero-
leh,dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan mema-
kai peraturan-peraturan atau anggaran-dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

-Pasal 1.-----

-Perseroan ini dinamakan: Perseroan Terbatas: "MULTI KARADIGUNA JASA", atau disingkat: PT. "MULTI KARADIGUNA JASA", dan bertempat kedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direksi.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah:-----

a. - memborong, merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk jalan, jembatan, penggalian/penimbunan tanah, pemasangan instalasi listrik dan air, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan pekerjaan-pekerjaan bangunan;-----

b. - berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan setempat, baik atas tanggungan sendiri, maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;-----

c. - mengusahakan perusahaan penyedia dan penyalur segala macam barang dagangan (leverancier);-----

d. - berusaha dalam segala macam bidang jasa, terkecuali bidang hukum dan perpajakan;-----

e. - memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, terkecuali agen perjalanan;-----

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.-----

----- W A K T U. -----

----- Pasal 3. -----

-Perseroan ini dimulai sejak anggaran-dasar ini disetujui oleh yang berwajib, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia, dan didirikan untuk waktu tujuhpuluh lima tahun lamanya.-----

M O D A L.

Pasal 4.

1. -Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.30.000.000,--(tiga-puluh juta rupiah),dan terbagi atas:300(tigaratus)saham,----masing-masing saham sebesar Rp.100.000,--(seratus ribu rupiah)
2. -Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai :60(enampuluh)saham,atau sebesar Rp.6.000.000,--(enam juta rupiah),yang diperinci lebih lanjut dalam--Pasal 24 ayat terakhir.
3. -Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan--modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan para Komisaris,dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini,asal--saja penjualan itu tidak dilaksanakan dengan harga dibawah pari.
4. -Jika hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan,maka para pemegang saham diberi kesempatan membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam waktu satu bulan,setelah Direksi menyiarkan keputusan tentang pengeluaran itu,sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang mereka miliki.
5. -Sisa saham seluruhnya harus dijual habis dalam waktu sepuluh tahun,terhitung sejak dimulainya perseroan ini,kecuali jika waktu itu diperpanjang lagi oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.

S A H A M- S A H A M.

Pasal 5.

1. -Semua saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.Nama pemiliknya dicatat pada buku-buku saham oleh Direksi.



2. -Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai seperangkat tanda dipiden berikut satu talon untuk menorm seperangkat tanda dipiden baru.-----

3. -Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan/atau talon harus mempunyai nomor-- yang sama dengan saham-saham yang disertainya.-----

4. -Saham-saham tidak dapat dibagi.-----

-Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik satu sa- ham;jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau ohe sebab-sebab lain menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang di- antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersa- ma, dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan- hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----

5. -Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepa- da anggaran-dasar ini,dan kepada semua keputusan yang diam- bil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.-----

-----Pasal 6.-----

1. -Jika surat-surat saham,tanda-tanda dipiden dan/atau ta- lon rusak dan tidak dapat dipakai lagi,maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan dupli- kat-duplikatnya.-----

2. -Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadi- an ini dibuat berita-acara oleh Direksi dan dilaporkan dala- rapat umum para pemegang saham yang berikut.-----

3. -Jika surat-surat saham,tanda-tanda dipiden dan/atau talo- hilang,maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya- oleh Direksi diberikan duplikat-duplikat surat-surat yang- hilang itu,setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan

itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.-----

4. -Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----

5. -Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan.-----

6. -Segala biaya yang bersangkutan-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul dan dibayar oleh yang berkepentingan.-----

-----Pasal 7.-----

1. -Untuk tiap-tiap saham oleh Direksi diselenggarakan buku-daftar saham dikantor perseroan, dalam daftar mana dicatat nama dan tempat-tinggal para pemegang saham dan keterangan lain yang dianggap perlu.-----

2. -Tiap-tiap pindah tempat-tinggal seorang pemegang saham harus diberitahukan kepada Direksi dengan surat.-----

-Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan sah, pada tempat-tinggal yang terakhir tercatat dalam buku-daftar saham.-----

3. -Pemindahan nama saham-saham dilakukan dengan suatu daftar saham, dan distas surat sahamnya yang dipindahkan diberitanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris.-----

4. -Pemindahan tersebut harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu.-----

5. -Pemindahan nama suatu saham hanya diperbolehkan jika syarat



syarat untuk pemindahan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini telah dipenuhi.-----

6. -Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama suatu saham tidak diperbolehkan.-----

7. -Direksi diwajibkan memegang buku-buku daftar saham sebaik-baiknya.-----

8. -Tiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku-buku daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.-----

-----Pasal 8.-----

1. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham, hanyalah:-----

a. -seorang warga negara Indonesia, atau-----

b. -suatu badan yang berkedudukan di Indonesia, didirikan-----

menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan para anggotanya, atau para pemegang sahamnya, dan para pengurusnya memenuhi ketentuan yang tersebut dalam sub a diatas.-----

2. -Pada tiap-tiap surat saham dibuat kutipan ketentuan tersebut.-----

3. -Jika suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau oleh sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi menjadi milik seorang atau suatu badan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka orang/badan ini diwajibkan menyerahkan saham itu kepada seorang atau suatu badan yang dimaksud diatas dalam waktu satu tahun, setelah peristiwa tersebut terjadi.-----

-Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka surat-surat yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham tersebut dianggap tidak sah dan pembayaran dipiden atas saham itu ditunda.-----

-----Pasal 9.-----

1. -Pemindahan hak serta penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk atau disetujui oleh rapat para pemegang saham.-----
2. -Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak sah terhadap perseroan.-----

----- PENGURUS DAN PENGAWAS. -----

-----Pasal 10.-----

1. -Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur, dan dibantu oleh seorang Direktur-----atau lebih, dibawah pengawasan sedikit-dikitnya seorang Komisaris, dan apabila lebih dari seorang, maka seorang diantaranya menjadi Presiden Komisaris.-----
2. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi dan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia; dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya sebagai anggota Direksi atau Komisaris.-----

-Jika hal ini terjadi maka untuk mengisi lowongan itu dapat diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat lb.-----

3. -Para anggota Direksi dan para Komisaris, diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh rapat tersebut.-----

4. -Kepada para anggota Direksi dan para Komisaris, dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.-----

5. -Jika oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan/atau para Komisaris, maka dalam waktu satu bulan setelah lowongan itu terjadi, harus diselenggarakan rapat umum para peme-----



saham untuk mengisi lowongan itu.

----- Pasal 11. -----

1. Para anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari pinjaman yang telah dibuka);-----

b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin;-----

c. membeli, menjual atau dengan alasan lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan, bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;-----

d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan;-----

haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan atau bertindak bersama-sama dengan Presiden Komisaris, atau sekurang-kurangnya seorang Komisaris.-----

2. Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para anggota Direksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka,-----

3. Direktur membantu Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, dalam hal demikian Direktur mewakili perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing, mempunyai wewenang yang sama dengan Presiden Direktur.-----

4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili -----

saham untuk mengisi lowongan itu.

Pasal-11.

1.-Para anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan,tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak menanda-tangani atas nama perseroan,mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan,serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan,akan tetapi dengan pembatasan,bahwa untuk:

a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari pinjaman yang telah dibuka);

b.-mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin;

c.-membeli,menjual atau dengan alasan lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak,termasuk bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;

d. - menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan perseroan;

haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-dia atau bertindak bersama-sama dengan Presiden Komisaris,atau sedikit-dikitnya seorang Komisaris.

2.-Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para anggota Direksi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh mereka,

3.-Direktur membantu Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak ada, kejadian mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, dalam hal demikian Direktur mewakili perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing,mempunyai wewenang yang sama dengan Presiden Direktur.

4.-Direksi dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili

perseroan, dengan cara memberikan wewenang secara tertulis kepada mereka untuk melakukan tindakan tertentu, serta mencabut kembali kuasa ini.

Pasal 12.

1. -Para Komisaris berkewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.
 2. -Para Komisaris baik bersama-sama maupun masing-masing, setiap hari kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa kas dan lain sebagainya, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi perseroan.
 3. -Para Komisaris berhak atas biaya perseroan, meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
 4. -Para Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak untuk membebaskan dari tugasnya, seorang anggota Direksi atau lebih, jika ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran-dasar ini, atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting.
 5. -Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
 6. -Dalam waktu satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang tersangkut diberhentikan ataukah pembebasan tugas ini dibatalkan, sedang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
- Rapat untuk keperluan itu diketuai oleh seorang Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir, oleh seorang Kom



aris, dan jika tidak seorang Komisaris-pun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan-dari antara mereka yang hadir.

7. -Jika rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam waktu satu bulan setelah pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.

8. -Jika para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka atau oleh suatu sebab perseroan tidak mempunyai Direksi, maka para Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan, dalam hal ini para Komisaris berhak memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka.

9. -Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala hak dan kewajiban untuk para Komisaris yang tersebut dalam anggaran-dasar ini berlaku pula baginya.

NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI.

Pasal 13.

1. -Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluh satu Desember.

-Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilan-ratus delapanpuluh delapan, maka buku-buku perseroan ditutup.

2. -Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa oleh para Komisaris berikut surat-surat pertanggung-jawab tahunan lainnya harus disediakan dikantor perseroan sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat umum tahunan yang dimaksud dalam pasal 14 dimulai untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. -Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakannya selamatahun buku yang bersangkutan sepanjang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan juga memberikan pembebasan kepada para Komisaris atas pengawasan mereka.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM.

Pasal 14.

1. -Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali pada tanggal tigapuluh Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan oleh Direksi harus diselenggarakan rapat umum tahunan para pemegang saham dalam rapat umum tahunan mana Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang telah lalu,teristimewa mengenai pengurusannya.

2. -Dalam rapat umum yang dimaksud itu diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi yang tersebut dalam pasal 13, untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.

Pasal 15.

1. -Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali,jika dianggap perlu oleh Direksi.

2. -Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat oleh seorang Komisaris atau seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{1}{4}$ (satu perempat)dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, didalam surat permintaan mana harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. -Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut

dalam waktu satu bulan setelah surat permintaannya diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini; dalam rapat ini Ketua dipilih oleh dan-dari antara mereka-- yang hadir, dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran-dasar ini.-----

-----Pasal 16.-----

1. -Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat-kedudukan perseroan.-----
2. -Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang--- terbit ditempat-kedudukan perseroan, dan/atau dengan surat undangan yang dikirimkan kepada para pemegang saham dialamat yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham, undangan mana harus diumumkan/dikirimkan sekurang-kurangnya empatbelas hari sebelum rapat diadakan, dan jika hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan tujuh hari sebelumnya.-----
3. -Dalam panggilan rapat itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat hal-hal yang--- hendak dibicarakan.-----
4. -Jika semua pemegang saham hadir, atau diwakili maka --- panggilan terlebih dahulu seperti yang tersebut diatas ini tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil--- keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan disegala tempat, asal saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia.-----

Pasal 17.

1. -Jika dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur tidak hadir, oleh seorang anggota Direksi lainnya, dan jika para anggota Direksi tidak ada yang hadir oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir, oleh seorang Komisaris, dan jika tidak seorang Komisaris-pun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan-dari antara mereka yang hadir.
2. -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat berita-acara atas usaha Ketua yang sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin oleh seorang pemegang saham yang hadir, dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.
3. -Penanda-tanganan ini tidak perlu jika Berita-Acara itu disusun oleh notaris.

Pasal 18.

1. -Kecuali jika dalam anggaran-dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jika mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak jika mengenai hal-hal lain.
2. -Dalam rapat umum para pemegang saham tiap-tiap pemilikan satu saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara akan tetapi dengan ketentuan bahwa:
 - a. -seorang pemegang saham untuk diri sendiri atau seorang wakil dari seorang atau beberapa orang pemegang saham tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara;
 - b. -seorang pemegang saham untuk diri sendiri dan bersama-

sama dengan seorang atau beberapa orang pemegang saham lainnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari duabelas suara.-----

3. -Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain dengan surat kuasa.-----

4. -Para anggota Direksi dan para Komisaris, dan pada umumnya para pegawai perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.

5. -Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut diserahkan kepadanya pada waktu berapat.-----

6. -Kecuali jika rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.-----

7. -Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.-----

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

Pasal 19.

1. -Keuntungan bersih tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah dipisahkan dibagi menurut cara yang diputuskan dalam rapat umum para pemegang saham.-----

2. -Rapat umum itu juga yang akan menentukan bagian keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan dan menetapkan batas jumlah yang terbesar.-----

3. -Jika perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali ditutup.-----

4. -Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah-----

disediakan untuk dibayar jatuh pada perseroan.

DANA CADANGAN.

Pasal 20.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan supaya dana itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau keperluan lain.
2. Direksi menyimpan atau membungakan dana cadangan menurut cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan para Komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN.

Pasal 21.

1. Perubahan anggaran-dasar ini termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul memperkecil modal yang telah dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan Berita-Negara untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Jika dalam rapat yang tersebut dalam ayat dimuka ini banyak modal yang diwakili tidak cukup seperti yang dibutuhkan

maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan, rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang ditentukan untuk rapat pertama, didalam rapat mana dapat diambil keputusan sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. -Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, seberapa masih diperlukan.

Pasal 22.

1. -Jika perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan para Komisaris, kecuali jika rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. -Didalam rapat umum itu ditentukan juga upah untuk para likwidatur.

3. -Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan, dan Berita-Negara disertai panggilan untuk para kreditur.

4. -Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. -Anggaran-dasar ini atau mungkin dengan perusahaan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 23.

1. Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran-dasar ini, akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham.

Pasal 24.

1. -Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10,

tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan para Komisaris
maka untuk pertama kali diangkat sebagai:-----

-Presiden Direktur : -saudara Insinyur SURYANA-----tersebut;
| but;-----

-Presiden Komisaris : -penghadap nyonya SRI NING RAHAYU;-----

-pengangkatan-pengangkatan mana telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikukuhkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama diadakan, setelah perseroan ini disahkan oleh yang berwajib.-----

2. -Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, dikuasakan memohon pengesahan anggaran-dasar ini kepada yang berwajib, serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi, jika persetujuan yang dimaksud tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, membuat atau menyuruh membuat dan menanda-tangani semua surat/akta yang diperlukan, dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik atau berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.-----

-Akhirnya penghadap dalam kedudukannya tersebut dengan akta ini menerangkan, bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri:-----

-saudara Insinyur SURYANA-----:30(tigapuluh)saham, atau sebesar tigajuta rupiah... Rp. 3.000.000.-----

-nyonya SRI NING RAHAYU:30(tigapuluh)saham, atau sebesar tigajuta rupiah..... Rp. 3.000.000.-----

-J u m l a h:60(enampuluh)saham atau sebesar

enamjuta rupiah..... Rp. 6.000.000.

----- DEMIKIAN AKTA INI, -----

dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. -saudra I D R U S, -----

2. -saudara W A S I M A N, -----

kedua-duanya pegawai notaris, bertempat-tinggal di Jakarta,
sebagai para saksi. -----

-Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap
dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya,
notaris menanda-tangani akta ini. -----

-Dibuat dengan satu coretan memakai pengganti dan satu
tambahan. -----

-Aseli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

| -DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



(E. Sianipar S. H.).